



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 171/B/2013/PT.TUN.JKT.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN

PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan

Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung E, Lantai I, V

dan VII, Jalan Harsono RM, Nomor 3, Ragunan, Pasar

Minggu, Jakarta 12550, dalam perkara ini memberi kuasa

kepada :-----

- 1 Suharyanto, S.H., jabatan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik
Kementerian Pertanian; -----
- 2 M.M. Eddy Purnomo, S.E.,M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum dan Humas,
Badan Karantina Pertanian ;-----
- 3 Ir. R. Fauzar Rochani, M.M., jabatan Kepala Balai Karantina Pertanian Kls I
Bandar Lampung ; -----
- 4 drh. Tri Wahyuni, M.Si., jabatan Kepala Bidang Karantina BBKP Tanjung
Priok ; -----

Hlm.1 dari 10 hlm. Put. No. 171/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 drh. Puji Hartono, M.P., jabatan Kepala Seksi Karantina Hewan BKP Kls I

Bandar Lampung ; -----

6 Jhon Indra G. Purba, S.H., jabatan Kepala Sub

Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum ; -----

7 Ricko Adrianto, S.H., Staf Sub Bagian Hukum dan Humas, Badan Karantina

Pertanian ; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai pada
Kementerian Pertanian RI, beralamat di Kantor Pusat
Kementerian Pertanian Gedung E, Lantai I, V dan VII, Jalan
Harsono RM, Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta
12550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 8492/
TU.220/L/11/2012, tanggal 14 Nopember 2012, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING**; -----

M E L A W A N

PT. AGRO GIRI PERKASA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut

Undang-Undang Republik Indonesia, berdasarkan Akta
Pendirian No. 1 tanggal 6 Pebruari 2002, dibuat dihadapan
Nedi Heryandi, S.H., Notaris di Lampung Selatan, yang telah
memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.
C-06199.HT.01.01.TH.2002, tanggal 12 April 2002, beralamat
di Jalan Raya Natar No. 257, Desa Natar, Kecamatan Natar,
Lampung Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Adikelana
Adiwoyo, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, bertempat tinggal di Jalan Subang No.6, RT.007,
RW.001, Menteng, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas
nama PT. Agro Giri Perkasa, dalam perkara ini memberi kuasa
kepada: -----

- 1 Prof. Dr. Yusril Iha Mahendra, S.H, M.Sc. ;-----
- 2 Hidayat Achyar, S.H. ; -----
- 3 Jamaluddin Karim, S.H., M.H. ; -----
- 4 Widodo Iswantoro, S.H. ; -----
- 5 Mansur Munir, S.H. ; -----
- 6 Agus Dwiwarsono, S.H., M.H. ;-----
- 7 Rd. Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H. ; -----
- 8 Arfa Gunawan, S.H. ; -----
- 9 Adria Indra Cahyadi, S.H. ; -----
- 10 Nur Syamsiati Duha, S.H. ; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
advokat pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, alamat
Gedung Citra Graha Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto,
Kav. 35-36, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 12 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT / TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

-
- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 171/
B/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 2 September 2013 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding;

Hlm.3 dari 10 hlm. Put. No. 171/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT tanggal 14 Mei 2013; -----
- 3 Surat permohonan dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 3 September 2013 perihal permohonan prioritas dan mempercepat pemeriksaan perkara Nomor : 171/B/2013/PT.TUN.JKT. -----
- 4 Berkas perkara Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT tanggal 14 Mei 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --

MENGADILI :

- I. Dalam Penundaan -----
 - Menyatakan Penetapan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 23 Nopember 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tetap berkekuatan hukum dan dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----
- II. Dalam Eksepsi : -----
 - Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----
- III. Dalam Pokok Perkara : -----
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
 - 2 Menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia berupa Berita Acara Penolakan
(*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.B, Nomor
: 2012.1.011.01.8B.1.000099 tanggal 24 Agustus
2012;-----

3 Mewajibkan Tergugat/Kepala Badan Karantina
Pertanian, Kementerian Pertanian Republik
Indonesia mencabut Berita Acara Penolakan
(*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.B, Nomor
: 2012.1.011.01.8B.1. 000099, tanggal 24 Agustus
2012; -----

4 Menghukum Tergugat / Kepala Badan
Karantina Pertanian

Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk membayar biaya perkara
ini yang diperhitungkan sebesar Rp 2.518.000,- (dua juta lima ratus delapan
belas ribu rupiah).-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada tanggal 14 Mei 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat /
Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding; -----

Bahwa terhadap Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT tanggal 14 Mei
2013 tersebut Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Mei 2013
sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 198/G/2012/PTUN-JKT.
dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat /

Hlm.5 dari 10 hlm. Put. No. 171/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 198/G/2012/

PTUN-JKT tertanggal 24 Mei 2013; -----

Bahwa pihak Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 18 Juni 2013 disertai dengan lampiran-lampirannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Juni 2013 dan telah diberitahukan serta disampaikan kepada Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 19 Juni 2013, yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT tanggal 14 Mei 2013 tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding ; -----
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT tanggal 14 Mei 2013 ; -----
- 3 Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Berita Acara Penolakan (*Declaration of refusal*) formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099 tanggal 24 Agustus 2012; -----
- 4 Menyatakan sebagai hukum Berita Acara Penolakan (*Declaration of refusal*) formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099 tanggal 24 Agustus 2012 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
- 5 Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ; -----

Dalam Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa :-----

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Penetapan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT tanggal 23
Nopember 2012. -----

Bahwa terhadap memori banding dari Tergugat / Pembanding tersebut,
Penggugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Agustus
2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
tanggal 2 Agustus 2013 dan telah diberitahukan serta disampaikan kepada Tergugat /
Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding
Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 14 Agustus 2013, yang pada pokoknya
menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT tanggal 14 Mei 2013 tersebut dan
memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

I. Dalam penundaan pelaksanaan objek sengketa : -----

- Memperkuat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 23 November
2012 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tetap berkekuatan
hukum dan dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ; ----

II. Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Menolak permohonan banding dari Pembanding / dahulu Tergugat untuk
seluruhnya ; -----
- 2 Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 198/
G/2012/PTUN-JKT tanggal 14 Mei 2013 ; -----
- 3 Menghukum Pembanding / dahulu Tergugat untuk membayar segala biaya
yang timbul dalam perkara ini ; -----

Hlm.7 dari 10 hlm. Put. No. 171/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 11 Juni 2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT, yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT tanggal 14 Mei 2013 tersebut Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Mei 2013; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding yang diajukan Tergugat / Pembanding pada tanggal 22 Mei 2013 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT tanggal 14 Mei 2013, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara formal permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT tanggal 14 Mei 2013 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat / Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat / Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mengadakan musyawarah dengan sungguh-sungguh telah tercapai sepakat bulat tentang putusan sengketa Tata Usaha Negara tersebut dalam tingkat banding yang menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam penundaan, dalam eksepsi, maupun dalam pokok perkara yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT tanggal 14 Mei 2013 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, untuk itu putusan yang diajukan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT tanggal 14 Mei 2013 yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Tergugat / Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Hlm.9 dari 10 hlm. Put. No. 171/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa perkara ini;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 14 Mei 2013 Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013 oleh kami : H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H. dan Hj. ELLY HADIDJAH, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh DASA'AT, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.
ttd.

H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO,SH.,MH.
ttd.

HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.

PANITERA PENGANTI

ttd.

DASA`AT, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp 5.000.-
2. Materai	: Rp 6.000.-
3. Leges	: Rp 5.000.-
4. Surat Pemberitahuan	: Rp 15.000.-
5. Biaya proses banding	: <u>Rp 219.000.-</u>
Jumlah	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.